



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tebing Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 17/9 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Anak ditangkap pada tanggal 29 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP Kap/15/V/2019/Sek.Pmk;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 .

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ALITON CONTRADUS AO, S.H.,M.H. beralamat di Cempaka Putih, Desa Pasar Melayu, RT.007 RW.003, Nomor 26, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas No. 13/Pen.Pid.Sus-Anak/ 2019/PN.Sbs.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sambas Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** *Dedi* telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** *Abu* dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pontianak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara** dengan perintah Anak tetap ditahan dan dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Kantor cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat selama **3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) helai jilbab persegi empat warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "BEAUTIFUL MOMENT", 1 (satu) helai

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana trening olahraga warna biru kombinasi kuning yang bertuliskan
"SDN 8 SELINDUNG", 1 (satu) helai BH warna merah bermotif bibir, 1
(satu) helai celana dalam warna jingga bermotif hati, 1 (satu) lembar
kartu keluarga asli Nomor : 6101181612100022 atas nama tarmiji, 1
(satu) lembar KUTIPAN AKTA LAHIR Nomor : 6101-LT-2606201300053
an. SITI AHISAH dikembalikan kepada saksi

4. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan mohon keringanan karena merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya di masa depan, dan Anak mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban yang tidak mau menikah dengan anak, dan ke depannya Anak tetap akan bertanggung jawab dengan bayi di dalam kandungan Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Anak , pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari lain dalam bulan Maret 2019, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 15.00 wib, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 15.00 wib, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat pada sebuah rumah kosong yang terletak di kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, pada kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, pada halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebuah rumah kosong yang terletak di kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, pada sebuah kantin yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula Anak pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib beristirahat dengan saksi *[nama saksi]* (umur 14 tahun lahir pada tanggal 10 September 2004) di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas setelah berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motro, kemudian Anak membujuk saksi *[nama saksi]* untuk melakukan persetubuhan dengan berkata kepada : " KAU SAYANG GAK DENGAN AKU " dan saksi

menjawabnya dengan berkata : " SAYANG " lalu Anak berkata lagi yaitu : " BOLEH KAH AKU MINTA sambil menunjuk alat kelamin dan saksi *[nama saksi]* menolak permintaan Anak tersebut dengan berkata : " TIDAK AKU, TAKUT AKU " namun Anak tetap berusaha untuk membujuknya dengan berkata : " TIDAK APA-APA , KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB " dan saksi *[nama saksi]* bertanya kepada Anak yaitu : " BENARKAH TANGGUNG JAWAB " lalu Anak menjawabnya dengan berkata yaitu : " IYA AKU PASTI TANGGUNG JAWAB " kemudian saksi *[nama saksi]*

atas permintaan dari Anak berbaring dan terletang dilantai , setelah itu Anak membuka pakaian bagian bawah yang dikenakan oleh saksi

berupa : celana panjang kain warna putih hitam motif garis-garis dan membuka celana dalam warna merah sehingga telanjang, lalu Anak mengerakkan kedua belah kaki saksi *[nama saksi]* sampai pada mengangkang, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya berupa : celana pendek berwarna abu-abu dan celana dalam berwarna coklat sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Anak menindih tubuh saksi *[nama saksi]* dan memasukkan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin saksi

dengan cara mendorong-dorong alat kelaminnya ke lubang alat kelamin

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi [REDACTED] sebanyak sekira 4 (empat) kali atau sampai alat kelaminnya masuk ke dalam lubang alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji, setelah itu Anak melakukan gerakan maju mundur sekira 10 (sepuluh) kali atau sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Anak pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib telah membawa saksi [REDACTED] di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dan membujuk kembali saksi [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengan berkata " AKU MAU MINTA LAGI BERSETUBUH DENGAN KAMU " dan saksi [REDACTED] menjawabnya dengan berkata " TIDAK MAU " dan tetap Anak berusaha membujuknya berkata yaitu : " TIDAK APA-APA TIDAK USAH TAKUT AKU TETAP TANGGUNG JAWAB " kemudian saksi [REDACTED] atas permintaan dari Anak berbaring dan terletang dilantai , setelah itu Anak membuka pakaian bagian bawah yang dikenakan oleh saksi [REDACTED]

berupa : celana panjang olah raga berwarna biru garis kuning dan membuka celana dalam berwarna oren sehingga telanjang, lalu Anak mengerakkan kedua belah kaki saksi [REDACTED] sampai pada mengangkang, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya berupa : celana pendeknya levis warna abu-abu dan celana dalamnya warnanya lupa sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Anak menindih tubuh saksi [REDACTED] dan memasukan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin saksi [REDACTED] sebanyak sekira 4 (empat) kali atau sampai alat kelaminnya masuk ke dalam lubang alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji, setelah itu Anak melakukan gerakan maju mundur sekira 10 (sepuluh) kali atau sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Anak pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, telah membujuk saksi [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan lagi dengan berkata kepada saksi [REDACTED] : " AKU MINTA LAGI " dan saksi [REDACTED] berkata yaitu " TADI KATAMU TIDAK MINTA " dan Anak tetap berusaha membujuknya dengan berkata yaitu :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" MINTALAH (BERSETUBUH) dan saksi berkata " TIDAK MAU " lalu Anak membujuknya lagi dengan berkata : " TIDAK APA-APA BAH USAH TAKUT AKU PASTI TANGGUNG JAWAB " dan saksi

terdiam kemudian Anak dengan posisi berdiri saling berhadapan telah me membuka celana panjang berikut celana dalam yang dikenakan oleh saksi di, is a berupa : celana panjang kain berwarna pink, abu-abu dan celana dalam berwarna kuning sehingga telanjang, selanjutnya Anak membuka celana panjang berikut celana dalam sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Anak memegang alat kelaminnya dan memasukkannya kedalam alat kelamin dalam posisi berdiri saling berhadapan yang kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang selebar bahu, selanjutnya Anak melakukan gerakan maju turun sekira 10 (sepuluh) kali sampai alat kelamin Anak kelamin mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Anak pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, telah membujuk saksi untuk melakukan persetubuhan lagi dengan berkata kepada saksi : "DAH KITA KE BELAKANG RUMAH KOSONG" dan saksi menjawabnya dengan berkata : " TIDAK MAU " lalu Anak menarik tangan saksi

sambil berkata " IKUT AJA LAH " kemudian Anak dengan posisi berdiri saling berhadapan telah me membuka celana panjang berikut celana dalam yang dikenakan oleh saksi berupa : celana panjang berwarna biru kuning dan celana dalam berwarna ungu sehingga telanjang, selanjutnya Anak membuka celana panjang berikut celana dalam sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Anak memegang alat kelaminnya dan memasukkannya kedalam alat kelamin dalam posisi berdiri saling berhadapan yang kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang selebar bahu, selanjutnya Anak melakukan gerakan maju turun sekira 10 (sepuluh) kali sampai alat kelamin Anak kelamin mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Anak pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, telah membujuk saksi untuk melakukan persetubuhan lagi dengan berkata kepada saksi "

BOLEHKAH AKU MINTA LAGI " dan di jawab saya " *TIDAK* " kemudian Anak menarik atau membuka celana panjang berikut celana dalam yang dikenakan oleh saksi berupa : celana panjang berwarna putih hitam motif garis-garis dan celana dalam berwarna merah lalu saksi

berkata kepada Anak yaitu : " *KAU INI TANG MINTA TOLEN (MINTA BERSETUBUH TERUS)*" kemudian Anak dengan posisi berdiri saling berhadapan telah me celana panjang berwarna biru kuning dan celana dalam berwarna ungu sehingga telanjang, selanjutnya Anak membuka celana panjang berikut celana dalam sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Anak memegang alat kelaminnya dan memasukkannya kedalam alat kelamin dalam posisi berdiri saling berhadapan yang kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang selebar bahu, selanjutnya Anak melakukan gerakan maju turun sekira 10 (sepuluh) kali sampai alat kelamin Anak kelamin mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Anak pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas telah membujuk saksi untuk melakukan persetubuhan lagi dengan berkata kepada saksi "

BOLEHKAH AKU MINTA LAGI " dan di jawab saya " *TIDAK* " kemudian Anak menarik atau membuka celana panjang berikut celana dalam yang dikenakan oleh saksi berupa : celana panjang berwarna biru kuning dan celana berwarna oren lalu saksi

berkata kepada Anak yaitu : " *KAU INI TANG MINTA TOLEN (MINTA BERSETUBUH TERUS)*" kemudian Anak dengan posisi berdiri saling berhadapan telah me celana panjang berwarna biru kuning dan celana dalam berwarna ungu sehingga telanjang, selanjutnya Anak membuka celana panjang berikut celana dalam sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Anak memegang alat kelaminnya dan memasukkannya kedalam alat kelamin dalam posisi berdiri saling berhadapan yang kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang selebar bahu, selanjutnya Anak melakukan gerakan maju turun sekira 10 (sepuluh) kali sampai alat kelamin Anak kelamin mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 008/RS-VIS/ 2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh dr. Esti Nur Ekasari, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Pemangkat selaku Penyidik, dengan Nomor Surat : B/02/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Siti Ahisah binti Tarmiji, pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2019 jam 13.30 Wib dengan hasil pemeriksaan (**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**) sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Hari pertama Haid (HPHT) tanggal 18-02-2019.
- Dari hasil pemeriksaan vagina terdapat laserasi (hymen perforasi) arah jam 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan arah jam 11.
- Hasil PP Test (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun status gizi baik dalam keadaan sadar penuh, pada bibir luar alat kelamin tidak ditemukan kemerahan, bengkak ataupun nyeri. Pada bibir dalam kelamin tidak terdapat luka lecet dan robek dan tidak terdapat pendarahan. Ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) sesuai arah jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan arah jam 11. Pasien sedang hamil berdasarkan pemeriksaan uji/tes kehamilan melalui air kencing. Hasil tersebut menimbulkan gangguan kejiwaan (depresi) dan halangan dalam menjalankan pendidikan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak , pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya pada hari-hari lain dalam bulan Maret 2019, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 15.00 wib, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 15.00 wib, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya pada hari-hari lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat pada sebuah rumah kosong yang terletak di kebun kelapa jalan Seradi A Desa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, pada kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, pada sebuah kantin yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :---

Bermula Anak pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib beristirahat dengan saksi [REDACTED] (umur 14 tahun lahir pada tanggal 10 September 2004) di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas setelah berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motro, kemudian Anak membujuk saksi [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengan berkata kepada : " KAU SAYANG GAK DENGAN AKU " dan saksi [REDACTED] menjawabnya dengan berkata : " SAYANG " lalu Anak berkata lagi yaitu : " BOLEH KAH AKU MINTA sambil menunjuk alat kelamin dan saksi [REDACTED] menolak permintaan Anak tersebut dengan berkata : " TIDAK AKU, TAKUT AKU " namun Anak tetap berusaha untuk membujuknya dengan berkata : " TIDAK APA-APA , KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB " dan saksi [REDACTED] bertanya kepada Anak yaitu : " BENARKAH TANGGUNG JAWAB " lalu Anak menjawabnya dengan berkata yaitu : " IYA AKU PASTI TANGGUNG JAWAB " kemudian saksi [REDACTED]

atas permintaan dari Anak berbaring dan terletang dilantai , setelah itu Anak membuka pakaian bagian bawah yang dikenakan oleh saksi [REDACTED]

berupa : celana panjang kain warna putih hitam motif garis-garis dan membuka celana dalam warna merah sehingga telanjang, lalu Anak mengerakkan kedua belah kaki saksi [REDACTED] sampai pada mengangkang, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya berupa : celana pendek berwarna abu-abu dan celana dalam berwarna coklat sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang, selanjutnya Anak menindih tubuh saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin saksi

dengan cara mendorong-dorong alat kelaminnya ke lubang alat kelamin saksi sebanyak sekira 4 (empat) kali atau sampai alat kelaminnya masuk ke dalam lubang alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji, setelah itu Anak melakukan gerakan maju mundur sekira 10 (sepuluh) kali atau sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Anak pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib telah membawa saksi di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dan membujuk kembali saksi untuk melakukan persetubuhan dengan berkata " AKU MAU MINTA LAGI BERSETUBUH DENGAN KAMU " dan saksi menjawabnya dengan berkata " TIDAK MAU " dan tetap Anak berusaha membujuknya berkata yaitu : " TIDAK APA-APA TIDAK USAH TAKUT AKU TETAP TANGGUNG JAWAB " kemudian saksi atas permintaan dari Anak berbaring dan terletang dilantai , setelah itu Anak membuka pakaian bagian bawah yang dikenakan oleh saksi

berupa : celana panjang olah raga berwarna biru garis kuning dan membuka celana dalam berwarna oren sehingga telanjang, lalu Anak mengerakkan kedua belah kaki saksi sampai pada mengangkang, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya berupa : celana pendeknya levis warna abu-abu dan celana dalamnya warnanya lupa sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Anak menindih tubuh saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin saksi

dengan cara mendorong-dorong alat kelaminnya ke lubang alat kelamin saksi sebanyak sekira 4 (empat) kali atau sampai alat kelaminnya masuk ke dalam lubang alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji, setelah itu Anak melakukan gerakan maju mundur sekira 10 (sepuluh) kali atau sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Anak pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, telah membujuk saksi untuk melakukan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan lagi dengan berkata kepada saksi : " AKU MINTA LAGI " dan saksi S. Ahisah berkata yaitu " TADI KATAMU TIDAK MINTA " dan Anak tetap berusaha membujuknya dengan berkata yaitu : " MINTALAH (BERSETUBUH) dan saksi S. Ahisah berkata " TIDAK MAU " lalu Anak membujuknya lagi dengan berkata : " TIDAK APA-APA BAH USAH TAKUT AKU PASTI TANGGUNG JAWAB " dan saksi S. Ahisah kemudian terdiam kemudian Anak dengan posisi berdiri saling berhadapan telah me membuka celana panjang berikut celana dalam yang dikenakan oleh saksi S. Ahisah berupa : celana panjang kain berwarna pink, abu-abu dan celana dalam berwarna kuning sehingga telanjang, selanjutnya Anak membuka celana panjang berikut celana dalam sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Anak memegang alat kelaminnya dan memasukkannya kedalam alat kelamin dalam posisi berdiri saling berhadapan yang kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang selebar bahu, selanjutnya Anak melakukan gerakan maju turun sekira 10 (sepuluh) kali sampai alat kelamin Anak kelamin mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Anak pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, telah membujuk saksi S. Ahisah untuk melakukan persetubuhan lagi dengan berkata kepada saksi S. Ahisah : "DAH KITA KE BELAKANG RUMAH KOSONG" dan saksi S. Ahisah menjawabnya dengan berkata : " TIDAK MAU " lalu Anak menarik tangan saksi Siti Ahisah sambil berkata " IKUT AJA LAH " kemudian Anak dengan posisi berdiri saling berhadapan telah me membuka celana panjang berikut celana dalam yang dikenakan oleh saksi S. Ahisah berupa : celana panjang berwarna biru kuning dan celana dalam berwarna ungu sehingga telanjang, selanjutnya Anak membuka celana panjang berikut celana dalam sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Anak memegang alat kelaminnya dan memasukkannya kedalam alat kelamin dalam posisi berdiri saling berhadapan yang kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang selebar bahu, selanjutnya Anak melakukan gerakan maju turun sekira 10 (sepuluh) kali sampai alat kelamin Anak kelamin mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, telah membujuk saksi untuk melakukan persetubuhan lagi dengan berkata kepada saksi "BOLEHKAH AKU MINTA LAGI" dan di jawab saya "TIDAK" kemudian Anak menarik atau membuka celana panjang berikut celana dalam yang dikenakan oleh saksi berupa : celana panjang berwarna putih hitam motif garis-garis dan celana dalam berwarna merah lalu saksi

berkata kepada Anak yaitu : "KAU INI TANG MINTA TOLEN (MINTA BERSETUBUH TERUS)" kemudian Anak dengan posisi berdiri saling berhadapan telah me celana panjang berwarna biru kuning dan celana dalam berwarna ungu sehingga telanjang, selanjutnya Anak membuka celana panjang berikut celana dalam sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Anak memegang alat kelaminnya dan memasukkannya kedalam alat kelamin dalam posisi berdiri saling berhadapan yang kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang selebar bahu, selanjutnya Anak melakukan gerakan maju turun sekira 10 (sepuluh) kali sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Anak pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas telah membujuk saksi untuk melakukan persetubuhan lagi dengan berkata kepada saksi "BOLEHKAH AKU MINTA LAGI" dan di jawab saya "TIDAK" kemudian Anak menarik atau membuka celana panjang berikut celana dalam yang dikenakan oleh saksi berupa : celana panjang berwarna biru kuning dan celana berwarna oren lalu saksi berkata kepada Anak yaitu : "KAU INI TANG MINTA TOLEN (MINTA BERSETUBUH TERUS)" kemudian Anak dengan posisi berdiri saling berhadapan telah me celana panjang berwarna biru kuning dan celana dalam berwarna ungu sehingga telanjang, selanjutnya Anak membuka celana panjang berikut celana dalam sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Anak memegang alat kelaminnya dan memasukkannya kedalam alat kelamin dalam posisi berdiri saling berhadapan yang kedua kakinya sudah dalam keadaan mengangkang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebar bahu, selanjutnya Anak melakukan gerakan maju turun sekira 10 (sepuluh) kali sampai alat kelamin Anak kelamin mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Siti Ahisah binti Tarmiji.

Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 008/RS-VIS/ 2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh dr. Esti Nur Ekasari, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Pemangkat selaku Penyidik, dengan Nomor Surat : B/02/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Siti Ahisah binti Tarmiji, pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2019 jam 13.30 Wib dengan hasil pemeriksaan (**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**) sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Hari pertama Haid (HPHT) tanggal 18-02-2019.
- Dari hasil pemeriksaan vagina terdapat laserasi (hymen perforasi) arah jam 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan arah jam 11.
- Hasil PP Test (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun status gizi baik dalam keadaan sadar penuh, pada bibir luar alat kelamin tidak ditemukan kemerahan, bengkak ataupun nyeri. Pada bibir dalam kelamin tidak terdapat luka lecet dan robek dan tidak terdapat pendarahan. Ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) sesuai arah jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan arah jam 11. Pasien sedang hamil berdasarkan pemeriksaan uji/tes kehamilan melalui air kencing. Hasil tersebut menimbulkan gangguan kejiwaan (depresi) dan halangan dalam menjalankan pendidikan.

----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Siti Ahisah binti Tarmiji**, tanpa disumpah dikarenakan saksi belum berusia 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak akan tetapi tidak ada hubungan baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam perkara ini karena Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, dan hubungan Anak dengan Anak Korban adalah pacaran sejak bulan Februari 2019 dan melakukan persetubuhan dengan Anak korban bulan Maret 2019.
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib, Anak sedang beristirahat dengan Anak Korban di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas setelah berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata kepadanya : "KAU SAKSING GAK DENGAN AKU" dan Anak Korban menjawabnya dengan berkata : "SAKSING" lalu Anak berkata lagi yaitu : "BOLEH KAH AKU MINTA sambil menunjuk alat kelamin dan Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut dengan berkata : "TIDAK AKU, TAKUT AKU" namun Anak tetap berusaha untuk membujuk dengan berkata : "TIDAK APA-APA , KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB" dan saksi bertanya kepada Anak yaitu : "BENARKAH TANGGUNG JAWAB" lalu Anak menjawabnya dengan berkata yaitu : "IYA AKU PASTI TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban atas permintaan dari Anak berbaring dan terentang dilantai, setelah itu Anak membuka pakaian bagian bawah yang dikenakan oleh Anak Korban berupa : celana panjang kain warna putih hitam motif garis-garis dan membuka celana dalam warna merah sehingga telanjang, lalu Anak mengerakkan kedua belah kaki Anak Korban sampai pada mengangkang, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya berupa : celana pendek berwarna abu-abu dan celana dalam berwarna coklat sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban sebanyak sekira 4 (empat) kali atau sampai alat kelaminnya masuk ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak melakukan gerakan maju mundur sekira 10 (sepuluh) kali atau sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban, dan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit di bagian vagina Anak Korban karena baru pertama sekali melakukan persetubuhan dengan anak;

- Bahwa kejadian kedua, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib Anak telah membawa Anak Korban di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
- Bahwa kejadian yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
- Bahwa Kejadian yang keempat , pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
- Bahwa Kejadian yang kelima, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
- Bahwa Kejadian yang keenam, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sperma anak dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan penolakan tetapi karena takut maka persetubuhan tersebut tetap terjadi, dan Anak tidak ada melakukan pengancaman saat mau melakukan persetubuhan dengan Saksi akan tetapi anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak Korban hamil anak akan tanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian pertama anak meminta bukti sayang Anak Korban dengan mengajaknya bersetubuh, sedangkan pada kejadian ketiga anak

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengancam kalau Anak Korban menolak keinginan anak maka anak akan memutuskan Anak Korban;

- Bahwa setahu Anak Korban, alasan anak melakukan persetubuhan dengan saya sampai 6 (enam) kali karena anak mengatakan tidak tahan menahan nafsu;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut saat ini Anak Korban hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah kajadian ini diketahui orang lain Anak Korban merasa malu, akan tetapi Anak Korban tidak mau menikah dengan anak karena Anak Korban masih mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak pernah mengajak Anak Korban nonton film orang dewasa tetapi Anak Korban tidak menontonnya sampai habis;
- Bahwa cara Anak Korban bertemu dengan anak dengan membuat janji terlebih dahulu dan Anak Korban pergi dengan teman Anak Saksi atau Anak Saksi [nama] dan setelah itu Anak Korban bertemu dengan anak, kemudian teman Anak Korban tersebut meninggalkan Anak Korban dengan anak;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban dan membenarkannya;

2. **Anak Saksi** [nama], tanpa disumpah dikarenakan saksi belum berusia 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak ada hubungan baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam perkara ini dimana Anak Saksi telah mengetahui tentang persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa hubungan antara Anak Korban [nama] dan Anak adalah berpacaran;
- Bahwa Anak Korban [nama], pernah bercerita bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan anak;
- Bahwa pada saat Anak Korban bercerita bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan anak, wajah Anak Korban biasa saja;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah menemani anak korban bertemu dengan anak dimana setelah itu Anak Korban dan anak ditinggalkan oleh Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa anak korban hamil sekira awal bulan Mei 2019 bertempat di SMPN 5 Salatiga saat itu Anak Saksi dengan Anak Korban Siti Ahisah binti Tarmiji, Anak Saksi dan Anak, kemudian pada saat itu Anak Korban menggunakan alat tes kehamilan (testpack) karena sudah 2 (dua) bulan tidak menstruasi, setelah itu diketahui anak korban sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa pihak sekolah mengetahui kalau saat ini anak korban sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi dan membenarkannya;

3. Anak Saksi, tanpa disumpah dikarenakan saksi belum berusia 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak ada hubungan baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam perkara ini dimana telah Anak Saksi mengetahui tentang persetubuhan antara anak korban dengan anak;
- Bahwa hubungan antara anak korban dan Anak adalah berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan anak korban sejak Anak Saksi pindah sekolah ke SMPN 5;
- Bahwa pada saat Anak Korban pernah bercerita bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan anak, wajah anak korban biasa saja;
- Bahwa Anak Saksi pernah menemani anak korban bertemu dengan anak di kantin SMPN 5 dan setelah itu anak menyuruh Anak Saksi meninggalkan Anak Korban dan anak di kantin;
- Bahwa setahu Anak Saksi, anak korban hamil sekira awal bulan Mei 2019 bertempat di SMPN 5 Salatiga saat itu ada Anak Saksi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



dengan anak korban Siti Ahisah binti Tarmiji, anak saksi saksi

dan Anak. Pada saat itu anak korban

menggunakan alat tes kehamilan (testpack) karena sudah 2 (dua) bulan tidak menstruasi, setelah itu diketahui anak korban

sudah dalam keadaan hamil;

- Bahwa pihak sekolah mengetahui kalau saat ini anak korban Siti Ahisah sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi dan membenarkannya;

4. **Saksi Tarmiji bin Liman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak ada hubungan baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini dimana telah terjadi persetubuhan antara anak korban Siti Ahisah dengan anak;
- Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari anak korban Siti Ahisah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau selama ini antara anak korban Siti Ahisah dan Anak berpacaran;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini anak korban Siti Ahisah kalau berpergian mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak korban Siti Ahisah pergi keluar rumah karena Saksi pulang dari ladang pukul 18.00 WIB;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut saat ini anak korban Siti Ahisah hamil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, Saksi baru mengetahui Anak Korban Siti Ahisah hamil dari cerita masyarakat, kemudian Saksi menanyakan kepada anak korban Siti Ahisah dan dia mengakui kalau dirinya hamil akibat bersetubuh dengan anak;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui anak korban Siti Ahisah hamil , Saksi bertemu dengan orang tua Anak melalui musyawarah yang diadakan oleh kepala dusun dan disepakati akan diadakan pernikahan antara Anak dengan anak korban Siti Ahisah binti Tarmiji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyampaikan hasil musyawarah tersebut kepada anak korban Siti Ahisah binti Tarmiji, anak korban menolak untuk menikah dengan Anak sehingga perbuatan Anak tersebut diproses melalui jalur hukum;
- Bahwa setelah itu istri Saksi membawa anak korban ke RSUD Pemangkat untuk di visum;
- Bahwa Anak Korban tidak mau menikah karena sudah tidak suka lagi dengan anak dan ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Pihak sekolah sudah mengetahui kalau saat ini anak korban sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saat ini anak korban sudah tidak sekolah karena malu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, Anak dihadirkan dalam perkara ini dimana saya telah melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 6 (enam) kali, hubungan anak dengan anak korban adalah pacaran sejak sekira bulan Pebruari 2019;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib, Anak sedang beristirahat dengan Anak Korban di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas setelah berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata kepadanya : "KAU SAKSING GAK DENGAN AKU" dan Anak Korban menjawabnya dengan berkata : "SAKSING" lalu Anak berkata lagi yaitu : "BOLEH KAH AKU MINTA sambil menunjuk alat kelamin dan Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut dengan berkata : "TIDAK AKU, TAKUT AKU" namun Anak tetap berusaha untuk membujuk dengan berkata : "TIDAK APA-APA , KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB" dan saksi bertanya kepada Anak yaitu : "BENARKAH TANGGUNG JAWAB" lalu Anak menjawabnya dengan berkata yaitu : "IYA AKU PASTI TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban atas permintaan dari Anak berbaring dan terletang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantai, setelah itu Anak membuka pakaian bagian bawah yang dikenakan oleh Anak Korban berupa : celana panjang kain warna putih hitam motif garis-garis dan membuka celana dalam warna merah sehingga telanjang, lalu Anak mengerakkan kedua belah kaki Anak Korban sampai pada mengangkang, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya berupa : celana pendek berwarna abu-abu dan celana dalam berwarna coklat sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban sebanyak sekira 4 (empat) kali atau sampai alat kelaminnya masuk ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak melakukan gerakan maju mundur sekira 10 (sepuluh) kali atau sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban, dan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina Anak Korban karena baru pertama sekali melakukan persetubuhan dengan anak;

- Bahwa kejadian kedua, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib Anak telah membawa Anak Korban di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
- Bahwa kejadian yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
- Bahwa Kejadian yang keempat , pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
- Bahwa Kejadian yang kelima, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang keenam, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sperma anak dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Persetubuhan tersebut dilakukan atas keinginan Anak dimana Anak tidak bisa menahan nafsunya;
- Bahwa saat mengetahui anak korban hamil, Anak mau menikahinya akan tetapi anak korban tidak mau menikah;
- Bahwa keluarga Anak pernah melakukan pertemuan dengan keluarga anak korban dan telah disepakati untuk dilakukan pernikahan dengan anak Korban, akan tetapi Anak dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Anak pernah mengajak anak korban menonton film orang dewasa dan film tersebut ada di Hand Phone Anak yang didapatkan dari teman Anak;
- Bahwa Anak sudah bekerja walaupun serabutan dengan gaji Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa Anak tahu kalau anak korban masih sekolah SMP;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah dihukum;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua / wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua / wali dari Anak tidak mengetahui hubungan anak dengan anak korban Siti Ahisah binti Tarmiji;
- Bahwa pihak keluarga Anak sudah mengupayakan perdamaian dengan keluarga anak korban dan mau menikahkan Anak dengan anak korban Siti Ahisah binti Tarmiji, akan tetapi Anak Korban menolak untuk menikah;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mohon keringanan hukuman untuk anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jilbab persegi empat warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "BEAUTIFUL MOMENT";
- 1 (satu) helai celana trening olahraga warna biru kombinasi kuning yang bertuliskan "SDN 8 SELINDUNG";
- 1 (satu) helai BH warna merah bermotif bibir;
- 1 (satu) helai celana dalam warna jingga bermotif hati;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli Nomor : 6101181612100022 atas nama tarmiji;
- 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA LAHIR Nomor : 6101-LT-2606201300053 an. SITI AHISAH

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Refertum Nomor : 008/RS-VIS/ 2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh dr. Esti Nur Ekasari, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Pemangkat selaku Penyidik, dengan Nomor Surat : B/02/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Siti Ahisah binti Tarmiji, pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2019 jam 13.30 Wib dengan hasil pemeriksaan (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA) sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Hari pertama Haid (HPHT) tanggal 18-02-2019.
- Dari hasil pemeriksaan vagina terdapat laserasi (hymen perforasi) arah jam 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan arah jam 11.
- Hasil PP Test (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun status gizi baik dalam keadaan sadar penuh, pada bibir luar alat kelamin tidak ditemukan kemerahan, bengkak ataupun nyeri. Pada bibir dalam kelamin tidak terdapat luka lecet dan robek dan tidak terdapat pendarahan. Ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) sesuai arah jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan arah jam 11. Pasien sedang hamil berdasarkan pemeriksaan uji/tes kehamilan melalui air kencing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, dan hubungan Anak dengan Anak Korban adalah pacaran sejak bulan Februari 2019 dan melakukan persetubuhan dengan Anak korban bulan Maret 2019;
2. Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib, Anak sedang beristirahat dengan Anak Korban di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas setelah berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata kepadanya : "KAU SAKSING GAK DENGAN AKU" dan Anak Korban menjawabnya dengan berkata : "SAKSING" lalu Anak berkata lagi yaitu : "BOLEH KAH AKU MINTA sambil menunjuk alat kelamin dan Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut dengan berkata : "TIDAK AKU, TAKUT AKU" namun Anak tetap berusaha untuk membujuk dengan berkata : "TIDAK APA-APA , KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB" dan saksi bertanya kepada Anak yaitu : "BENARKAH TANGGUNG JAWAB" lalu Anak menjawabnya dengan berkata yaitu : "IYA AKU PASTI TANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Korban atas permintaan dari Anak berbaring dan terletak dilantai, setelah itu Anak membuka pakaian bagian bawah yang dikenakan oleh Anak Korban berupa : celana panjang kain warna putih hitam motif garis-garis dan membuka celana dalam warna merah sehingga telanjang, lalu Anak mengerakkan kedua belah kaki Anak Korban sampai pada mengangkang, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya berupa : celana pendek berwarna abu-abu dan celana dalam berwarna coklat sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban sebanyak sekira 4 (empat) kali atau sampai alat kelaminnya masuk ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak melakukan gerakan maju mundur sekira 10 (sepuluh) kali atau sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban, dan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina Anak Korban karena baru pertama sekali melakukan persetubuhan dengan anak;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kejadian kedua, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib Anak telah membawa Anak Korban di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
4. Bahwa kejadian yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
5. Bahwa Kejadian yang keempat , pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
6. Bahwa Kejadian yang kelima, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
7. Bahwa Kejadian yang keenam, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
8. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sperma anak dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;
9. Bahwa Anak Korban ada melakukan penolakan tetapi karena takut maka persetubuhan tersebut tetap terjadi, dan Anak tidak ada melakukan pengancaman saat mau melakukan persetubuhan dengan Saksi akan tetapi anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak Korban hamil anak akan tanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
10. Bahwa pada kejadian pertama anak meminta bukti sayang Anak Korban dengan mengajaknya bersetubuh, sedangkan pada kejadian ketiga anak ada mengancam kalau Anak Korban menolak keinginan anak maka anak akan memutuskan Anak Korban;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan saya sampai 6 (enam) kali karena anak mengatakan tidak tahan menahan nafsu;
12. Bahwa akibat persetubuhan tersebut saat ini Anak Korban hamil 3 (tiga) bulan;
13. Bahwa setelah kejadian ini diketahui orang lain Anak Korban merasa malu, akan tetapi Anak Korban tidak mau menikah dengan anak karena Anak Korban masih mau melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Anak, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yaitu unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa Anak yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya



sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Anak didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, dan hubungan Anak dengan Anak Korban adalah pacaran sejak bulan Februari 2019 dan melakukan persetubuhan dengan Anak korban bulan Maret 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kejadian persetubuhan antara Anak dan Anak Korban terjadi sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

1. Kejadian pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib, Anak sedang beristirahat dengan Anak Korban di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas setelah berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata kepadanya : “KAU SAKSING GAK DENGAN AKU” dan Anak Korban menjawabnya dengan berkata : “SAKSING” lalu Anak berkata lagi yaitu : “BOLEH KAH AKU MINTA sambil menunjuk alat kelamin dan Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut dengan berkata : “TIDAK AKU, TAKUT AKU” namun Anak tetap berusaha untuk membujuk dengan berkata : “TIDAK APA-APA , KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB” dan saksi bertanya kepada Anak yaitu : “BENARKAH TANGGUNG JAWAB” lalu Anak menjawabnya dengan berkata yaitu : “IYA AKU PASTI TANGGUNG JAWAB” kemudian Anak Korban atas permintaan dari Anak berbaring dan terletang dilantai, setelah itu Anak membuka pakaian bagian bawah yang dikenakan oleh Anak Korban berupa : celana panjang kain warna putih hitam motif garis-garis dan membuka celana dalam warna merah sehingga telanjang,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



lalu Anak mengerakkan kedua belah kaki Anak Korban sampai pada mengangkang, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya berupa : celana pendek berwarna abu-abu dan celana dalam berwarna coklat sehingga terlihat alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban sebanyak sekira 4 (empat) kali atau sampai alat kelaminnya masuk ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak melakukan gerakan maju mundur sekira 10 (sepuluh) kali atau sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban, dan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina Anak Korban karena baru pertama sekali melakukan persetubuhan dengan anak;

2. Kejadian kedua, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib Anak telah membawa Anak Korban di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
3. Kejadian yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
4. Kejadian yang keempat , pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
5. Kejadian yang kelima, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;
6. Kejadian yang keenam, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dengan cara yang sama seperti kejadian pertama kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sperma anak dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Anak Korban ada melakukan penolakan tetapi karena takut maka persetubuhan tersebut tetap terjadi, dan Anak tidak ada melakukan pengancaman saat mau melakukan persetubuhan dengan Saksi akan tetapi anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak Korban hamil anak akan tanggung jawab dan menikahi Anak Korban;

Pada kejadian pertama anak meminta bukti sayang Anak Korban dengan mengajaknya bersetubuh, sedangkan pada kejadian ketiga anak ada mengancam kalau Anak Korban menolak keinginan anak maka anak akan memutuskan Anak Korban;

Menimbang bahwa Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak dalam kandungan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Siti Ahisah binti Tarmiji, telah bersesuaian dengan identitas yang terdapat dalam 1 (satu) lembar kartu keluarga asli Nomor : 6101181612100022 atas nama tarmiji, 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA LAHIR Nomor : 6101-LT-2606201300053 an. SITI AHISAH, sehingga dapat diketahui : saksi Ahisah binti Tarmiji masih umur : 14 tahun (lahir pada tanggal 10 September 2004) atau atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk adalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani. Pengertian persetubuhan ini di atas berdasarkan aliran klasik, sementara pengertian persetubuhan aliran modern yang banyak diikuti dalam praktek peradilan sekarang tidak mensyaratkan keluarnya air mani, yang terpenting telah diperoleh kenikmatan oleh salah satunya atau kedua-duanya.

Menimbang bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban sudah termasuk dalam definisi persetubuhan dan Korban dalam hal ini termasuk dalam kategori Anak karena pada saat kejadian masih

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur : 14 tahun (lahir pada tanggal 10 September 2004) atau atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa kejadian antara Anak dan Anak Korban berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim uraikan sebelumnya bahwa ada unsur **membujuk**, yaitu **dengan cara** Anak mengatakan “kalau Anak Korban hamil anak akan tanggung jawab dan menikahi Anak Korban”, “Anak meminta bukti sayang Anak Korban dengan mengajaknya bersetubuh”, dan “Anak akan memutuskan Anak Korban apabila tidak mau diajak bersetubuh”, sehingga akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidang, terbukti bahwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban terjadi sebanyak 6 (enam) kali di waktu yang berbeda dan di beberapa tempat, yaitu :Kejadian pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas ; Kejadian kedua, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib Anak telah membawa Anak Korban di sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;Kejadian yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 15.00 wib , bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;Kejadian yang keempat , pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada halaman belakang sebuah rumah kosong yang terletak di dalam kebun kelapa jalan Seradi A Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas; Kejadian yang kelima, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas; dan Kejadian yang keenam, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat pada sebuah kantin yang dalam keadaan kosong yang terletak di samping sekolah SMP Negeri 5 Salatiga Desa Salatiga Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut terbukti dilakukan beberapa kali / lebih dari satu kali yaitu sebanyak 6 (enam) kali yang masing-masing perbuatan tersebut selesai, atau dengan kata lain Anak melakukan tindak pidana secara berulang-ulang / beberapa kali.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan beberapa kali”;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, serta Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, maka Anak akan dijatuhi pidana dan Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jilbab persegi empat warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah bertuliskan “BEAUTIFUL MOMENT”;
- 1 (satu) helai celana trening olahraga warna biru kombinasi kuning yang bertuliskan “SDN 8 SELINDUNG”;
- 1 (satu) helai BH warna merah bermotif bibir;
- 1 (satu) helai celana dalam warna jingga bermotif hati;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli Nomor : 6101181612100022 atas nama tarmiji;
- 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA LAHIR Nomor : 6101-LT-2606201300053 an. SITI AHISAH

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut disita dari Anak Korban Ta merupakan milik dari Anak Korban tersebut, sehingga Hakim berpendapat patut dan adil apabila seluruh Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dilatar belakangi oleh kebiasaannya menonton film porno yang didapatkannya dari lingkungan pergaulannya yang tidak baik dan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya ;
- Anak melakukan Perbuatannya dengan berulang kali;
- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak korban mengalami kehamilan sehingga menimbulkan rasa malu bagi Anak korban dan keluarganya di tengah-tengah masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah menunjukkan sikap bertanggungjawab atas akibat perbuatannya dengan bersedia menikahi Anak korban yang telah mengalami kehamilan dan telah disetujui oleh orang tua Anak korban, namun Anak korban belum bersedia untuk dinikahi oleh Anak.
- Anak masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikapnya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak U.H.P. AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan beberapa kali”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pontianak dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Kantor cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab persegi empat warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "BEAUTIFUL MOMENT";
 - 1 (satu) helai celana trening olahraga warna biru kombinasi kuning yang bertuliskan "SDN 8 SELINDUNG";
 - 1 (satu) helai BH warna merah bermotif bibir, 1 (satu) helai celana dalam warna jingga bermotif hati;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga asli Nomor : 6101181612100022 atas nama tarmiji, 1 (satu) lembar KUTIPAN AKTA LAHIR Nomor : 6101-LT-2606201300053 an. SITI AF Anak KorbanDikembalikan kepada saksi .
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 , oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.